

ABSTRAK

PENETAPAN TERSANGKA TANPA DIDAHULUI HASIL AUDIT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto)

Oleh:

Desti Ananda Putri

E1A020030

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penetapan tersangka tanpa didahului hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada berkas perkara nomor PDS-05/RP-3/PKRTO/TPK/11/2021 atas nama Panca Bayu Patra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dilakukannya penetapan tersangka tanpa didahului dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan kendala Kejaksaan Negeri Purwokerto ketika menetapkan tersangka tanpa didahului dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan mewawancara 2 (dua) Jaksa Bagian Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penentuan informan menggunakan cara *purposive sampling* atau *criterion based election*. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode wawancara (*interview*) dan kepustakaan. Pengolahan data dengan menggunakan metode reduksi data, editing data, dan klasifikasi data, serta dianalisis dengan analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan dapat dilakukan tanpa didahului penyelesaian laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana yang telah dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Surat Jaksa Agung Nomor B-22/A/SUJA/02/2021. Faktor hukum, faktor sarana atau prasarana, dan faktor kebudayaan menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan, terutama dalam pelaksanaan penetapan tersangka.

Kata kunci: Penetapan Tersangka, Audit, Korupsi

DETERMINATION OF SUSPECT WITHOUT PRECEDING AUDIT RESULT IN CASE CORRUPTION CRIME

(Study in Public Prosecutor's Office of Purwokerto)

By:

Desti Ananda Putri

E1A020030

ABSTRACT

This research discusses the determination of suspects without preceding audit results of the financial loss calculation in case file number PDS-05/RP-3/PKRTO/TPK/11/2021 under the name Panca Bayu Patra. The research aims to understand the considerations for determining suspects without prior audit results of the financial loss calculation of the state in corruption cases at the Public Prosecutor's Office of Purwokerto when determining suspects without preceding audit results of the financial loss calculation. The study employs a qualitative research method with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. The research is conducted at the Public Prosecutor's Office of Purwokerto, involving interviews with 2 (two) Special Criminal Section Prosecutors at the Public Prosecutor's Office of Purwokerto. The informant selection follows the purposive sampling method or criterion-based election. Data types and source include primary and secondary data obtained through interviews and literature. Data processing involves reduction, editing, and classification, analyzed qualitatively, and presented in narrative text from. The research results indicate that the determination of suspects must be based on at least 2 (two) valid pieces of evidence and can be carried out without prior completion of the audit report on the calculation of state financial losses, as formulated in Law Number 8 of 1981 of the Criminal Procedure Code, Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, and the Attorney General's Letter Number B-22/A/SUJA/02/2021. Legal factors, infrastructure of facilities factors, and cultural factors pose challenges in the implementation of investigations, especially in determining suspects.

Keywords: Determination of Suspect, The Audit, Corruption